

PEMBAHARUAN DAN DINAMIKA HUKUM DALAM PROSES PERIZINAN USAHA DI INDONESIA

Andi Sri Rezky Wulandari, Habiba, Andi Rahmah

Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Indonesia

andirezky3031@gmail.com, habiba.oktober62@gmail.com,

rahmahamzah1205@gmail.com

Abstrak

Penelitian komprehensif ini mengkaji dinamika kebijakan perizinan usaha dan adopsi sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai solusi berbasis risiko dalam pelayanan publik. Penelitian ini menilai aspek hukum dari kebijakan perizinan usaha, khususnya yang berfokus pada OSS demi nantinya dipenelitian yang lain akan mampu mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, penelitian ini melakukan analisis hukum secara menyeluruh terhadap undang-undang, peraturan dan preseden yudisial yang relevan yang menekankan pada pentingnya sistem OSS dalam menyederhanakan prosedur perizinan dan mengurangi beban administrasi. Melalui pendekatan berbasis risiko, OSS mendorong transparansi, akuntabilitas dan keadilan serta meningkatkan kepastian hukum yang turut meminimalisir risiko korupsi aparatur negara yang berwenang. Studi ini juga mengidentifikasi banyak tantangan seperti masalah privasi data, keamanan dari kejahatan *cyber* serta potensi konflik dalam proses pengambilan keputusan yang akan penanganan ini akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem OSS tersebut. Penelitian ini nantinya berkontribusi bagi studi hukum dan administrasi publik yang memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan sistem OSS. Kebijakan OSS mendorong juga tata kelola pemerintahan yang baik, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: Perizinan, Kebijakan OSS, Pendekatan Berbasis Risiko

1. Pendahuluan

Essensinya, pemerintah berkewajiban melayani masyarakat yang prima berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum *the good governance* dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pelayanan masyarakat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dapat ditemukan dalam Pasal 18A ayat (2), 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28H, 28I ayat (2), dan 34 ayat (3).

Serangkaian kegiatan pelayanan publik dalam memenuhi pelayanan yang sesuai kebutuhan dengan landasan peraturan perundang-undangan, berlaku bagi seluruh warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan masyarakat.¹ Definisi pelayanan masyarakat yang lebih dikenal dengan pelayanan publik sebagai suatu bentuk usaha yang sadar dilaksanakan oleh penyelenggara negara kepada masyarakat untuk barang dan/ atau jasa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sangat disadari bahwa ini merupakan suatu hak dari setiap warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan sebuah kewajiban demi dilakukannya menuju ke arah yang lebih baik.²

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai revisi dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, berdampak pada perubahan drastis pelayanan perizinan yang mengalihkan dan menyelenggarakan perizinan berusaha menjadi perizinana berusaha berbasis risiko, dengan sistemnya yang disebut *Online Single Submission* (OSS) yang tujuan umumnya agar dapat mewujudkan konsep pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

Cakupan pelayanan perizinan berusaha dengan sistem OSS tidak hanya terbatas pada izin usaha, izin komersil (operasional) di satu sektor, namun

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

² Ni Ketut Riani, 'Strategi Peningkatan Pelayanan Publik', *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1 No.1 (2021), hlm. 2446.

meliputi seluruh sektor yang ingin berusaha secara komersil. Bila sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (yang telah dicabut pemberlakuannya), hanya membatasi pada sektor tertentu.³ Penerapan pelayanan izin berusaha dengan sistem OSS mengubah kewenangan yang semula di daerah masing-masing, berbagi dengan kewenangan pengelolaan di pusat yang bisa dilihat pada konsideran peraturan pemerintah tersebut serta pada Pasal 10 ayat (2). Pembagian ini merujuk pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ketentuan ini memperlihatkan betapa pengelolaan perizinan dengan sistem OSS ini perlu diatur sebaik mungkin, dikarenakan dalam pembagian ini, pemerintah daerah yang paling mengetahui kondisi dan karakteristik daerahnya, wajib secara arif dan bijaksana menerapkan semua aspek penilaian, sehingga izin berusaha berbasis risiko yang terbit, benar-benar sesuai kondisi usaha tersebut. Mengadakan pelayanan masyarakat di Indonesia seringkali harus berhadapan dengan berbagai situasi yang *unconditional* terhadap kebutuhan masyarakat, baik karena perubahan yang cepat disegala bidang, baik saat bermasyarakat, berbangsa, bernegara maupun saat berdiri sendiri (individual, perseorangan) hingga pada pergeseran nilai. Oleh karena itu, tak jarang ditemukan beraneka masalah yang lengkap dan rumit yang tidak pernah diharapkan, seperti masalah terbatasnya ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, mobilisasi, hingga investasi dan perdagangan.

Melihat hal-hal tersebut, perlu kiranya wujud langkah upaya, kegiatan berkesinambungan dari berbagai aspek pembangunan dalam menerapkan sistem ini demi mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana amanat konstitusi. Sehingga dengan demikian penting adanya suatu konsep sistem pelayanan masyarakat yang efektif yang mengandung nilai sebagai acuan perilaku dan pandangan demi menyatakan Hak Asasi Manusia (HAM), cita-cita, harapan dan tujuan nasional.

Kondisi pelayanan masyarakat yang demikian cepat berubah, yang semula

³Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

pemberian kewenangan perizinan yang masih dikerjakan oleh pemerintah daerah, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, maka perizinan berusaha berbasis risiko dengan Sistem OSS, maka kewenangan penetapannya kemudian berada di pemerintah pusat. Hal ini sangat menarik bagi penulis, ketika kemudian diteliti mengenai “Pembaharuan Kebijakan Perizinan Berusaha Melalui Penerapan *Online Single Submission* Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja”.

2. Metode

Penelitian ini merupakan salah satu dari sekian banyak proses dalam memperoleh aturan, prinsip hingga doktrin hukum agar terjawab masalah hukum yang sedang dihadapi.⁴ Berbeda dari penelitian sosial yang sarat akan kebenaran fakta, maka penelitian hukum mencari dan menemukan kebenaran yang seharusnya diterapkan.⁵ Penelitian demikian oleh Sudikno Mertokusumo disebut penelitian normatif, penyebutan istilah penelitian hukum normatif sejatinya menemukan tidak hanya aturan, asas, maupun doktrin tapi hingga memberikan jawaban akan isu hukum.⁶ Penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan melakukan analisis kepada peraturan perundang-undangan terkhusus yang berkaitan dengan peraturan mengenai pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Pelayanan Masyarakat di Indonesia

Sebelum membahas lebih dalam tentang OSS, maka patut untuk diketahui mengenai konsep pelayanan masyarakat di Indonesia. Pasalong mengartikan pelayanan secara umum sebagai seseorang, kelompok atau organisasi yang beraktivitas baik langsung atau tidak langsung demi memenuhi kebutuhan

⁴ Muhammad Reza Murti, ‘Analisis Hukum Terhadap Putusan Desa’ (Universitas Hasanuddin Makassar, 2018). hlm. 68.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revi (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2014). hlm. 36.

⁶ Muhammad Reza Murti, *Loc.cit.*

perseorangan dan atau berkelompok.⁷ Pelayanan masyarakat di Indonesia berperan layaknya sebetulnya kegiatan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah pusat dan daerah, di tingkat BUMN, BUMD terhadap barang dan atau jasa laksananya upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di kalangan aparat penyelenggara negara. Oleh Kementerian Dalam Negeri, memaknai pelayanan masyarakat sebagai suatu proses membantu orang perseorangan menggunakan mekanisme tertentu yang telah diatur, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal demi terciptanya kepuasan dan keberhasilan.⁸

Terdapat bermacam pengertian tentang pelayanan masyarakat, yang oleh Rahyunir Rauf disebut sebagai pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh aparatur negara dengan terlebih dahulu mengetahui, mempelajari dan berusaha memahami karakteristik masyarakat yang berbeda satu sama lainnya, yang datang meminta pelayanan tersebut. Hal ini tentu saja tidak jauh terlepas dari bentuk, metode, strategi sehingga di akhir pelayanan, masyarakat akan merasa puas. Terkait dengan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat, Albrecht dan Zemke berpandangan bahwa penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas merupakan perpaduan dari beraneka aspek seperti sistem pelayanannya, sumber daya manusianya, strategi dan pemohon pelayanan (customer) yang bila seluruhnya dilaksanakan secara baik dan benar, maka akan menghasilkan kepuasan masyarakat yang dilayani.⁹

Managing Core Public Services yang merupakan buku karya Davit Mc Kevitt menguraikan secara gamblang tentang inti dari pelayanan masyarakat yang menjadi bagian dari job deskripsi pemerintah pusat dan daerah. Bila diterjemahkan dan diambil inti sarinya, maka oleh Davit maksudnya adalah esensi pelayanan masyarakat ialah pemerintah memberikan perlindungan kepada

⁷ Ni Ketut Riani, *Loc.cit.*

⁸ Widhi Novianto Erwan Agus Purwanto, Damayani Tyastianti, Andi Taufiq, 'Pelayanan Publik', in *Modul Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kader PNS* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2016). hlm. 8.

⁹ Futum Hubaib Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, 'Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia)', *DEDIKASI*, VOLUME 22 (2021). hlm. 112.

masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya yang bila ditafsirkan lebih jauh, maka itulah bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku efektif. Sehingga konsep pelayanan masyarakat yang berupaya untuk diwujudkan oleh penyelenggaran negara di Indonesia adalah pelayanan yang berkualitas dan memuaskan.¹⁰

3.2. Jenis-Jenis Pelayanan Masyarakat

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan masyarakat yang berdasar pada ciri-ciri, sifat, kegiatan serta produk hasil pelayanan, diantaranya: (1) pelayanan administratif yang menghasilkan dokumen-dokumen resmi meliputi status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan barang. Contohnya KTP, Akta Pernikahan, Akta Kelahiran, BPKB, Akta Kematian, SIM, IMB, Paspor, SHM, dan lain sebagainya;¹¹ (2) pelayanan barang yang menghasilkan bentuk barang seperti listrik, air bersih hingga jaringan internet dan telepon serta sebagainya;¹² (3) pelayanan jasa meliputi pelayanan yang menghasilkan jasa berbentuk layanan pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya.¹³

3.3. Izin Berusaha Dengan Basis Risiko Melalui Sistem OSS

Legalitas suatu usaha yang disebut “izin”, merupakan keabsahan yang diperoleh pelaku usaha sebelum memulai menjalankan usahanya. Adapun saat ini bentuk proses baru dalam memperoleh izin usaha dengan meminimalisir tingkat risiko dari usaha tersebut dengan menggunakan sistem OSS, yang sistem ini telah terintegrasi dan dijalankan oleh Lembaga yang ditunjuk. Perizinan berusaha

¹⁰ Widhi Novianto Erwan Agus Purwanto, Damayani Tyastianti, Andi Taufiq, *Op.cit.*, hlm. 10.

¹¹ Nuriyanto, ‘Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?’’, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, N (2014), hlm. 446.

¹² *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN /7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.*

¹³ *Ibid.*

berbasis risiko yang metode penerapannya diatur sesuai standar risiko suatu kegiatan usaha yang turut ditentukan oleh jenis, kualitas, frekuensi, pengawasan dari penerbitan izinnya. Izin yang menjadi instrumen pengendali pemerintah pusat dan daerah terhadap suatu usaha. Pendekatan yang digunakan adalah penyesuaian penataan penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha (*bussiness process re-engineering*), perubahan dalam tata kelola manajemen baku (*change management*) secara elektronik.

Artinya, bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, maka dengan penerapan konsep pelayanan perizinan tersebut, penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko dinilai akan lebih efektif dan sederhana, dikarenakan tidak semua aktivitas usaha diwajibkan memiliki izin usaha. Disamping itu, dengan penerapan konsep ini, kegiatan pengawasan diharapkan akan lebih terstruktur dalam jangka waktu yang lebih pendek dan muatan izinnya lebih memadai. Semua itu pastinya berbasis pada klasifikasinya yakni risiko rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi dan tinggi. Jauh lebih memudahkan lagi, sebab ditambahkan pula aturan untuk risiko rendah, hanya diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada usaha berisiko menengah-rendah dan menengah-tinggi selain wajib memiliki NIB, juga wajib menyerahkan Surat Pernyataan Kesesuaian dan Sertifikat Standarisasi yang telah diverifikasi. Adapun untuk usaha dengan risiko tinggi, pelaku usaha wajib mempunyai NIB dan izin usaha yang terverifikasi.

OSS yang menggunakan teknologi digital dalam proses pendaftarannya, menjadikan bertambah lagi manfaat dari kemajuan teknologi digital tersebut. Layanan *online* ini memudahkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan dengan mengacu juga pada layanan *electronic government (e-government)* dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat yang dalam hal ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan menggunakan teknologi informasi digital. Tentu saja tujuan berupa pelayanan yang mudah, efektif, efisien yang dijalankan pemerintah di setiap daerah diharapkan dapat berhasil guna sebagai pelengkap roda pemerintahan. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 secara

substansi mengandung salah satunya tentang tidak ada lagi kesulitan dalam memulai berusaha dengan diterapkannya perizinan berusaha berbasis risiko OSS.

Pembaharuan kebijakan perizinan berusaha melalui penerapan *online single submission* perspektif undang-undang cipta kerja adalah dari yang sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang pendaftaran izin usaha masih secara manual dan perlu dilayani secara langsung di Kantor Dinas Penanaman Modal, berubah dengan diterapkannya sistem OSS. Bila dihubungkan dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia, maka OSS yang sangat membantu memajukan kebijakan perizinan di Indonesia yang pada pelaksanaannya tentu saja sangat memerlukan transformasi dan proses transisi secara bertahap agar tercapai targetnya secara menyeluruh, tidak bisa langsung begitu saja berubah. Artinya, masih perlu juga dilayani secara langsung di kantor Dinas Penanaman Modal yang dalam hal ini sebagai Badan atau Lembaga Pemerintah Pengelola dan Penyelenggara OSS di bidang koordinasi penanaman modal.

Implikasi positif secara hukum dari penerapan perizinan sistem OSS ini ialah sistem ini lebih terintegrasi sehingga informasi yang di dapat bisa lebih transparan dan mencegah peluang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sedangkan secara negatif, implikasinya berupa kadang masih terganggunya jaringan internet akibat infrastruktur yang belum memadai, sehingga aplikasinya kadang tidak bekerja sebagaimana mestinya dan menyebabkan kadang masih ada pendaftaran yang belum terregistrasi dengan baik dalam sistem OSS. Lalu sumber daya manusia yang belum semuanya memahami penggunaan OSS. Untuk mendapatkan pemahaman utuh menyeluruh tentang OSS, tentu saja dibutuhkan pendidikan dan bimbingan teknis lebih lanjut bagi para petugas penyelenggara sistem OSS, khususnya di daerah.

4. Kesimpulan

Pembaharuan kebijakan perizinan berusaha melalui penerapan online single submission perspektif undang-undang cipta kerja adalah dari yang sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang pendaftaran

izin usaha masih secara manual dan perlu dilayani secara langsung di Kantor Dinas Penanaman Modal, berubah dengan diterapkannya *Online Single Submission* (OSS). Bila dihubungkan dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia, maka OSS yang sangat membantu memajukan kebijakan perizinan di Indonesia, yang pada pelaksanaannya tentu saja sangat memerlukan transformasi dan proses transisi secara bertahap agar tercapai targetnya secara menyeluruh

Referensi

Buku-buku:

- Ali, Zainuddin. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Edisi Revisi*. Cahya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Novinato, Widhi., Purwanto, Erwan Agus., Tyastianti, Damayani., Taufiq, Andi. (2016). *Pelayanan Publik Dalam Modul Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kader PNS*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Buku dengan Editor:

- Irianto, S. (ed). (2009). *Hukum yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum*. Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal Ilmiah:

- Achmadi. (2015). *Kewajiban Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah Di Era Otonomi*. Jurnal Anterior. 14.
- Habaib, Futum., Bazarah, Jamil., Jubaidi, Ahmad. (2021). *Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia)*. DEDIKASI. 22.
- Murti, Muhammad Reza. (2018). *Analisis Hukum Terhadap Keputusan Desa*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Riani, Ni Ketut. (2021). *Strategi Peningkatan Pelayanan Publik*. Jurnal Inovasi

Penelitian. 1 (1).

Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrative Law & Governance*. 2.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Daerah

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Internet:

Ida Ayu Purnami. (2021). Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Available online from https://eprints.ipdn.ac.id/9687/1/IDA_AYU

PURNAMI_29.1256_PELAYANAN_PERIZINAN_BERBASIS_RISIKO_BERSAMA_PADA_DINAS_PENANAMAN_MODAL_DAN_PELAYANAN_TERPADU_PROVINSI_NUSA_TENGGARA_BARAT